



P E N E T A P A N

Nomor 469/Pdt.P/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Samsul bin Siman, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jln.Kelapa No.15 PERUMNAS Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

D a n

Asi binti Timan, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln.Kelapa No.15 PERUMNAS Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 469/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 15 November 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 20 April 2000 di Dusun Bletong, Desa Centeng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Timan yang diwakilkan kepada Ustadz Sayeni dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Aspek dan Sadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.469/Pdt.P/2019/PA.Sel



adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 keturunan;
 - a. Nurul Anam, laki-laki umur 14 tahun;
 - b. Supriadi, laki-laki umur 13 tahun;
 - c. Maya, perempuan umur 9 tahun;
 - d. Halwa Ramadhani, perempuan umur 2,5 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus Akta Nikah Para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsul bin Siman**) dengan Pemohon II (**Asi binti Timan**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.469/Pdt.P/2019/PA.Sel



2000 di Dusun Bletong, Desa Centeng, Kecamatan Konang,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 469/Pdt.P/2019/PA.Sel tanggal 21 November 2019 dan tanggal 09 Desember 2019, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.469/Pdt.P/2019/PA.Sel



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Gugur ;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Sarbini, S.Ag sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.469/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.469/Pdt.P/2019/PA.Sel